



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Fauzan** bertempat tinggal di Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Rabeu pada tanggal 06-10-1979;
- Bahwa (Pemohon) anak ke-3 dari pasangan suami isteri Kadi dan Hativah yang menglangungkan pernikahan di Banda Aceh pada tanggal 20-05-2004.
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6889/Ist-BA/2007 tertanggal 20-07-2007 tertulis (anakpemohon) dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 13-03-2005 (laki-laki), anak ke-1 dari pasangan suami isteri Fauzan dan Husna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis Pauzan seharusnya Fauzan.
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan (nama ayah) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Fauzan.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 8Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Pauzan.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6889/Ist-BA/2007 tertanggal 20-07-2007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6889/Ist-BA/2007 tertanggal 20-07-2007 dari Pauzan menjadi Fauzan.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon); (Kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 8Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163HIR/283 RBg pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.5 saksi-saksi 1. Musrizal, 2. Darmawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1. tentang foto copy Keluarga atas nama pemohon kartu penduduk atas nama pemohon, bukti surat P-2. foto copy Kartu penduduk atas nama Pemohon, bukti surat P.3. foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon dan bukti surat P-4. Foto copy akta kelahiran anak pemohon yaitu Muhammad Abra, bukti surat P.5 foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak pemohon dimana bukti surat berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P5 dapat memberikan pembuktian berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pemohon pernah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Husna di Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2004 (bukti surat P-3) kemudian dari perkawinan tersebut pada tanggal 13 Maret 2005 isteri pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki kemudian pada tanggal 20 Juli 2007 telah dibuatkan kutipan akta kelahiran dan diberi nama Muhammad Abra (bukti surat P4 dan P.5 ) dan berdasarkan bukti

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 8Pdt.P/2023/PN Bna



P.1 anak dan pemohon masuk kedalam kartu keluarga pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan, P.4. P-3 , P-2, P.1 dapat pemohon buktikan bahwa benar Muhammad Abra sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 dan P4 dan P.5 adalah anak kandung dari pemohon demikian juga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Muhammad Abra adalah benar anak kandung pemohon (bukti surat P4 dan P1) demikian juga apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1. yaitu foto copy kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah Fauzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diterangkan maksud pemohon merubah kesalahan penulisan nama pemohon Pauzan sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 menjadi atau yang seharusnya menjadi Fauzan dengan alasan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada saat membuat Akta Kelahiran Nomor 6889/Ist-BA/2007 tertanggal 20-07-2007 (bukti P.4) atau setidaknya agar bukti P4 apabila telah diperbaharui akan sama sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya ternyata bersesuaian hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya,;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan untuk satu perbuatan hukum mengenai izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan Nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dari Pauzan menjadi Fauzan dan tidak untuk hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 8Pdt.P/2023/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 163HIR/283 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6889/Ist-BA/2007 tertanggal 20-07-2007 dari **Pauzan** menjadi **Fauzan**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Muhammad Jamil, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 24 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Saiful Bahri Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Saiful Bahri

Muhammad Jamil, S.H.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 8Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya ;

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK.....          | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan.....    | Rp-   |
| 4. PNBP.....         | Rp 10.000,00  |
| 5. Redaksi .....     | Rp 10.000,00  |
| 6. Materai.....      | Rp 10.000,00  |
| Jumlah.....          | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)